

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN PEMINDAHAN HAK
MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 Tahun 1961.**

A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON (PIHAK YANG MENERIMA HAK)

1. Nama lengkap : H.ABIDULLAH
- Umur : 66 tahun
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Tempat tinggal : Batu Ampar Rt.006/004 Jaktim.
4. Pekerjaan : Dagang
5. Penghasilan setahun : _____

6. Susunan keluarga (yang menjadi tanggungannya)	Nama	Hubungan keluarga	Umur

B. KETERANGAN MENGENAI YANG MEMPUYAI SEKARANG

7. Nama lengkap : SUTIN ARIP
8. Kebangsaan : Indonesia
9. Tempat tinggal : Kp.Tl.Kuning Rt.03/06 Desa Waru
10. Apakah ada hubungan keluarga/istimewa dengan pemohon ? Kalau ada bagaimana hubungan itu ? _____
11. Apakah karena pemindahan hak ini tidak dilanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 mengenai batas minimum pemilikan hak atas tanah pertanian ? _____

C. KETERANGAN MENGENAI TANAHNYA.

12. Haknya : Milik Adat
13. Luasnya : 200 M².
14. Surat bukti haknya : _____ tgl. _____ No. _____
15. Letaknya : _____
16. Dipergunakan untuk apa : _____
17. Sebutkan bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang berharga yang terletak / terdapat di atasnya. _____

D. _____



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/200.0000
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B, C DAN
KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)
"YAYASAN PENDIDIKAN INSAN KAMILA"
DESA WARU KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah pelaksanaan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional (KF).
- b. Bahwa program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional (KF), merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional (KF) Yayasan Insan Kamila Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Yayasan Insan Kamila Desa Waru Kecamatan Parung Nomor : 05/YASIKA/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan Paket A, B dan C, serta Pemberantasan Buta Aksara /Keaksaraan Fungsional (KF), susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia : 0-6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : Kesenjangan Paket A, B, dan C, serta Pemberantasan Buta Aksara / Keaksaraan Fungsional (KF) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTK, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 10 - 3 - 2011



Kepala,

H. DIDIK KURNIA, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor,
3. Yth. Camat Parung,
4. Yth. Desa Waru

SUSUNAN PENYELENGGARA YAYASAN INSAN KAMILA

- Nama : YAYASAN INSAN KAMILA
- Alamat : Jl. Gandaria I Kp. Tulang Kuning RT 07 RW 06 Desa Waru
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor
- Penanggung Jawab : 1. Camat Parung
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan X
Kecamatan Parung
- Pembina Teknis : Penilik PLS
- Ketua Penyelenggara : **SITI MARIAM**
- Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Keaksaraan Fungsional (KF)

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

RIKAS PENDIDIKAN

OLIF. INDI KURNIA, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP : 196010111985031001



YAYASAN INSAN KAMILA

Isin Oper. NO. 421/424/218-Diskd Tgl. 19 Juli 2010

Notaris Fema Pramanik, S.H., M.Kn No : AHU-1032.AHL.02.01 Tgl. 21 Juli 2010

Jl. Gandaria I Kp. Tulang Kuning RT.07/06 Desa Waru Kec.Parung Kab.Bogor 16330 Tlp.(0251) 8602120

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN INSAN KAMILA

Nomor : 015/YIK/SK/1/2011

Tentang

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM INSAN KAMILA

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua.
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Insan Kamila sesuai dengan AD dan ART Yayasan adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal maupun Nonformal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Insan Kamila
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Insan Kamila tanggal 09 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mendirikan, mengembangkan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua : Penyelenggaraan PKBM Insan Kamila dimulai tahun pelajaran 2011/2012.
- Ketiga : PKBM Insan Kamila berkedudukan di Kp. Tulangkuning RT 07 RW 06 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian PKBM Insan Kamila akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Parung
Pada tanggal : 1 Januari 2011
Disahkan oleh Pendiri

Siti Mariam, SE



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 167 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Fema Pramanik, SH. MKn tanpa nomor tanggal 10 Desember 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 20 Desember 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN INSAN KAMILA
NPWP : 31.249.844.7-403.000**

berkedudukan di Kampung Tulang Kuning, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 06, Desa Waru Induk, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 05 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Fema Pramanik, SH. MKn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**AIDIS ALIN DAUD, SH.MH
20 198810 1 001**



FEMA PRAMANIK, S.H., M.Kn.

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Subm. Indonesia Nomor : AHU-1032 AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 21 Juli 2010

Jl. Raya Parung No. 34
Telp./Fax. (0251) 8604919

SALINAN

AKTA : **YAYASAN INSAN KAMILA**
.....
.....
TANGGAL : **05 - 11 - 2010**
.....
NOMOR : **01**
.....

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN INSAN KAMILA

Nomor : 01

Pada hari ini, Jum'at tanggal lima Nopember duaribu-
sepuluh (5-11-2010), Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu
Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, FERG PRAMANIK, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten--
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,--
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir---
akta ini : -----

1. Tuan Doktor SUPARMAN KHOLIL, Magister Sains,-----
Lahir di Lebak, tanggal sembilanbelas Juli seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu (19-7-1971),-----
Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat Tinggal--
di Kampung Tulang Kuning, Kukun Tetangga-----
07, Kukun Warga 06, Desa Maru, Kecamatan Parung,
Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Nomor : 3101101003719001; -----

2. Tuan TOING ARIYANTO, Sarjana Ilmu Sosial, lahir--
di Bogor, tanggal sembilanbelas April seribu-----
sembilanatus enam puluh tujuh (10-4-1967),-----
Purongkol Desa, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kukun Tulang Kuning, Kukun T. tanggal
03, Kukun Warga 006, Kelurahan Maru, Kecamatan---
Parung, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda---
Penduduk Nomor : 31.02.20.1011/001/2003041; -----

3. Tuan HANUDD, Sarjana Pendidikan Islam, Lahir-----



- T. b. Dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan ijin pihak yang berwenang, dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama: YAYASAN INSAN KAMILA, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini disingkat "Yayasan"), berkedudukan di Kampung Tulang Kuning, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 06, Desa Waru Induk, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang/perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2. -----

Maksud dan tujuan Yayasan ialah berusaha dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang kemanusiaan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan melaksanakan kegiatan di bidang-bidang:

1. SOSIAL, antara lain meliputi:
 - a. PENDIDIKAN, antara lain meliputi:
 - Pendidikan Formal, berupa Sekolah : Tingkat Dasar, Tingkat Menengah Umum/Kejuruan, dan Tingkat Tinggi/Universitas;
 - Pendidikan Non Formal, antara lain : Kelompok-

NO 2217-1017AP



AKTA JUAL - BELI

Rp. 3250,-

AKTA JUAL BELI

No. 409/36/Parung /19 98.-

Pada hari ini, Sabtu, tanggal sebelas April seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh delapan (11-4-1998),-
dalam menghadap kepada saya, NY. YATNI SUDIYATNI, Sarjana Huk
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pej, Pemb. Akta Tanah di Bogo

7 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24
tahun 1997
-disahkan,-

oleh Menteri Dalam Negeri / Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1996
Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 3 Juni 1996 No. SK. 5-XI-
bertindak Junoto tanggal 6 Oktober 1997 No. 14 Tahun 9
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam
diangkat

dan untuk melakukan
indakan hukum pada-
akta ini telah mendapat
ersetujuan dari istri-
ya yaitu Nyonya SEMI,
umur 59 tahun, Ibu-
mah Tangga, seperti
nyata dari Surat -
ersetujuan, tanggal-
Maret 1998, yang-
jahitkan pada menit
akta ini, kedua-duanya
-disahkan,-

pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1967 tentang Pendaftaran Tanah
untuk Wilayah Semua Kecamatan di Kabupaten Daerah -----
Tingkat II Bogor,-

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

Tuan SUH ARIP, berusia 62 tahun, Kewarganegaraan In
donesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kam-
pung Tulang Kuning Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 06-
Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Daerah Tingkat-
II Bogor.-

Selaku penjual yang selanjutnya disebut : -----

" PIHAK PERTAMA "

(SIUN B. ARIP) ---

-disahkan,-

II. Tuan Haji ABDULLAH, berusia 66 tahun, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Ba-
tu Ampar Rukun Tetangga 006-Rukun Warga 004 Kelurahan
Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Ti
sur -----
Selaku pembeli yang selanjutnya disebut : -----

" PIHAK KEDUA "